

ANALISIS MANAJEMEN REKSADANA SYARIAH BERDASARKAN PRINSIP DAN KINERJA INVESTASI

Sephina Ababiel Silalahi¹
phinaababil102@gmail.com

Tuti Nadhifah, M.E²

Ovi Ariyanti, M.E³

Abstrak

Kajian reksa dana syariah bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek seperti penerapan prinsip syariah, kinerja investasi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metodologi literatur kualitatif, yang dimana berfokus pada analisis deskriptif pengelolaan reksa dana syariah dan difokuskan pada analisis deskriptif manajemen reksadana syariah berdasarkan kajian terdahulu. Reksa dana syariah berperan penting dalam memungkinkan individu berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam, melindungi dari aktivitas yang dilarang dalam Islam. Penerapan prinsip-prinsip Syariah dalam pengelolaan aset melibatkan peraturan ketat yang memastikan kepatuhan terhadap pedoman etika Islam. Selain itu, pemantauan kepatuhan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas reksa dana syariah di kalangan investor sehingga mendorong praktik investasi yang beretika dan sejalan dengan ajaran Islam.

Kata Kunci: *Reksadana Syariah, Manajemen Reksadana Syariah*

¹ Universitas Muhammadiyah Kudus

² Universitas Muhammadiyah Kudus

³ STAI Tanbihul Ghofilin Banjarnegara

A. Pendahuluan

Reksadana merupakan dana kolektif yang dijalankan oleh suatu perusahaan investasi melalui mekanisme tertentu dengan mengumpulkan uang dari pemegang saham dan menginvestasikannya kedalam saham, obligasi, opsi, komoditas atau sekuritas pasar uang.⁴ Reksadana memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif dengan memanfaatkan keahlian profesional manajer investasi. Reksadana merupakan sarana bagi para calon investor yang memiliki minat untuk berinvestasi, tetapi memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan.⁵

Saat ini, Reksadana Syariah merupakan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan syariah. Reksadana Syariah merupakan alternatif investasi yang hanya menempatkan dana pada debitor yang tidak melanggar batasan syariah, dalam fundamental maupun operasional perusahaan, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia.⁶ Dengan skala besar yang dihasilkan dari pengumpulan dana tersebut, reksadana mampu melakukan diversifikasi investasi yang lebih luas dan efisien. Hal ini memungkinkan investor mendapatkan potensi keuntungan optimal tetapi memiliki risiko yang lebih sistematis. Reksa dana dapat dipahami sebagai ruang di mana masyarakat dapat menginvestasikan dananya serta dikelola melalui manajer investasi, kemudian dana tersebut diinvestasikan ke portofolio efek.⁷ Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, karenanya pemahaman masyarakat Muslim tentang pentingnya mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk investasi, permintaan akan produk keuangan yang sesuai dengan hukum Islam semakin meningkat. Reksadana Syariah muncul sebagai alternatif bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Reksadana Syariah adalah reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu kepada syariah Islam. Lebih spesifik Andri Soemitra dalam Rahmawati (2015) menyebutkan bahwa reksadana syariah tidak

⁴ KHALIDJAH, S. (2017). *Reksa Dana Syariah*. Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 3(2), 324– 340.

⁵ Ratnawati, V., & Khairani, N. (2012). *Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional*. Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan), 1(1), 96–113.

⁶ Pratomo, Eko Priyo, dan Nugraha Ubaidillah. (2005). *Reksadana Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

⁷ Andri, S. (2009). *Bank dan lembaga keuangan syariah*. Jakarta: Kencana, 60–63.

menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang mengelola produk yang bertentangan dengan syariah Islam serta pabrik minuman beralkohol, pertenakan babi, jasa keuangan yang terindikasi riba dalam operasionalnya serta bisnis yang mengandung maksiat.

Perkembangan reksadana syariah tidak lepas dari berbagai tantangan, masih banyak hal yang dihadapi, baik oleh manajer investasi maupun investor. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, yang berdampak pada diversifikasi portofolio yang lebih sempit dibandingkan dengan reksadana konvensional. Selain itu, pemahaman masyarakat tentang manajemen reksadana syariah dan perbedaannya dengan reksadana konvensional masih relatif terbatas⁸, hal ini tentunya dapat menghambat pertumbuhan pasar.

Dengan demikian maka tujuan reksadana yang berusaha membantu dan memobilisasi pemodal kecil atau individual untuk melakukan investasi di pasar modal dapat segera terwujud, dengan semakin banyaknya pihak yang dapat ikut serta dalam berbagai ragam investasi sesuai dengan tujuan investasi dan nilai-nilai yang dipegang.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis manajemen reksadana syariah dari berbagai aspek, mulai dari penerapan prinsip syariah, kinerja investasi, hingga tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengelolaannya. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana manajemen reksadana syariah dijalankan dan bagaimana produk ini dapat menjadi solusi investasi yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Pembahasan

1. Pengertian Reksadana Syariah

Robert Fleming merupakan sosok yang pertama kali memperkenalkan reksadana setelah kepulangannya dari Amerika Serikat ke Inggris pada tahun 1870. Robert melihat potensi investasi baru se usai perang saudara, ia ingin membuka investasi namun tidak memiliki modal yang cukup. Kemudian, ia

⁸ Nadhirrahman, F., & Rohman, I. K. (2022). *Intensi Masyarakat Milenial Dalam Berinvestasi Reksa Dana Syariah Di Era Pandemi Covid 19*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance, 5(2), 526–539.

terdorong untuk mengumpulkan modal dari teman-temannya dan 3 tahun kemudian, di tahun 1873 terbentuklah The Scottish American Investment Trust.⁹

Reksadana Syariah adalah reksadana yang dijalankan dengan berdasarkan syariat islam, baik dalam bentuk akad antara investor (sahib al-mal/ rabb al-mal) dengan manajer investasi (wakil sahib al-mal) maupun antara manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Dengan begitu, reksadana syariah tidak akan berinvestasi pada perusahaan yang produk serta pengelolaannya tidak didasarkan pada syariat islam seperti industri peternakan babi, pabrik minuman beralkohol, dan jasa keuangan yang berjalan dengan sistem riba.¹⁰

2. Dasar Hukum Reksadana Syariah

Berikut adalah dasar hukum reksadana Syariah yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّقِهَا ۚ فَمَا سَلَفَ وَأْمُرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di

⁹ Abdul Manan. (2017) *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri. Halaman 150

¹⁰ Andri Soemitra. (2018) *Bank Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, Halaman 158

dalamnya.¹¹

Berdasarkan ayat tersebut, reksadana syariah termasuk halal karena tidak mengandung riba di dalamnya dan sesuai dengan prinsip syariah yang ada.

3. Manfaat dan Tujuan Reksadana Syariah

Dengan adanya reksadana syariah, investor yang ingin memperoleh hasil investasi dengan sumber dan cara yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip syariah dapat dipenuhi kebutuhannya.

Manfaat berinvestasi pada reksadana syariah adalah investasi pertama dapat disesuaikan dengan kesanggupan karena dapat dilakukan secara ritel. Selain itu, hasil yang didapatkan relative lebih tinggi jika dibandingkan dengan deposito, bebas dari pajak, dan transaksi dapat dilakukan dengan mudah baik melalui ATM maupun *Mobile banking*. Tak hanya itu, perkembangan hariannya dapat diakses dengan mudah melalui berbagai media dan diawasi secara rutin oleh Dewan Pengawas Syariah.¹²

4. Jenis-Jenis Reksadana Syariah

Reksadana syariah menurut peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2015 dapat berupa:

- 1) Reksadana Syariah Pasar Uang
- 2) Reksadana Syariah Pendapatan Tetap
- 3) Reksadana Syariah Saham
- 4) Reksadana Syariah Campuran
- 5) Reksadana Syariah Terproteksi
- 6) Reksadana Syariah Indeks
- 7) Reksadana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri
- 8) Reksadana Syariah Berbasis Sukuk
- 9) Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaan Diperdagangkan di Bursa

¹¹ Al-Baqarah ayat 275, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275> (Diakses pada 10 Desember 2024)

¹² Sri Nurhayati dan Wasilah. (2014) *Akuntansi syariah di Indonesia edisi 3*. Jakarta : Salemba empat, hal 354

10) Reksadana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas

5. Analisis Manajemen Reksadana Syariah

Menurut UU No. 8 Tahun 1995 pasal 1 ayat 27, Reksa Dana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM.¹³ Reksadana merupakan perusahaan yang menanamkan modalnya dalam berbagai portofolio saham yang beragam (*diversified portfolio*). Seorang investor yang melakukan investasi dapat meminimalkan risiko keuntungan yang diharapkan (*expected return*) dan meminimalkan risiko.¹⁴ Ada tiga hal yang terkait dari definisi di atas, yaitu pertama, adanya dana dari masyarakat permodal. Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio.¹⁵

Sedangkan reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi sebagai wakil *shahib al-mal* menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam.¹⁶

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK 2020), ada beberapa karakteristik Reksadana Syariah yaitu sebagai berikut:

- a. Jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariat Islam, seperti : perjudian, lembaga keuangan konvensional (*riba*), usaha yang memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan makan dan minuman yang haram dan usaha yang memproduksi barang-barang atau jasa yang merusak moral dan sifat mudarat.

¹³ Undang – Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Pasal 1 ayat (27), akses 08 September 2024

¹⁴ Rodoni, Ahmad. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Pertama*. Jakarta: Center for Social and Economics Studies (CSES) Press.

¹⁵ Martalena & Maya Malinda. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.

¹⁶ Fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi

- b. Jenis transaksinya tidak mengandung hal-hal yang dilarang dan melakukan investasi pada perusahaan yang tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya.

Prinsip aturan investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariat Islam. Adanya “sceening” (yaitu proses penempatan dana masyarakat di dalam portofolio harus dikategorikan halal. Langkah ini merupakan filterisasi pertama pembentukan portofolio yang memenuhi semua prinsip Islam) dan “cleansing” (yaitu membebaskan semua sarana investasi dari unsur-unsur yang diharamkan).

Karakteristik perbankan syariah yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil merupakan alternatif bagi masyarakat dan bank untuk bekerja dengan saling menguntungkan, saling berbagi risiko, menjunjung keadilan dalam bertransaksi, serta menghindari kegiatan spekulatif dalam melakukan transaksi keuangan. Karakteristik tersebut sesuai dengan prinsip syariah, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Manajemen Reksadana Syariah melibatkan sejumlah aturan ketat yang harus dipatuhi oleh manajer investasi. Prinsip utama dalam pengelolaan reksadana syariah tentu saja tidak lepas dari prinsip ekonomi syariah itu sendiri yang secara umum meliputi: (1) larangan riba; (2) larangan gharar; (3) larangan maysir; (4) larangan spekulasi; (5) transparansi; (6) keadilan; dan (7) aktivitas usaha yang sesuai prinsip syariah.¹⁷

Riba (al-riba) secara etimologi berarti bertambah (al- ziyadah), sedangkan secara bahasa riba berarti tumbuh (al-munu), meningkat atau menjadi tinggi (al-uluw), menjulang (al-rifah), dan bertambah (al-rima).¹⁸ Gharar merupakan mu'amalah yang bersifat negatif yang harus dihindari karena termasuk perbuatan yang dilarang. Menurut pendapat dari Jaih Mubarak, maysir merupakan undian (al-qimar) yang berarti mudah (kemudahan/alsuhulah) karena harta yang diperoleh tanpa susah payah/lelah dalam melakukan kasab/ikhtiar/usaha. Spekulasi yang dilarang dalam agama

¹⁷ Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). *Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi, 2(1), 284–295.

¹⁸ Jaih Mubarak, Fikih Mu'Amalat Maliyah, *Prinsip-Prinsip Perjanjian*.

adalah tindakan seseorang untuk memperoleh keuntungan dalam bisnis dengan mengandalkan kondisi dan sikap untung-untungan (gambling). Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Aktivitas usaha yang sesuai prinsip syariah adalah kegiatan usaha yang berlandaskan pada syariat Islam dan menerapkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.

Penerapan prinsip syariah pada bank syariah selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional melalui Dewan Pengawas Syariah yang ada di setiap bank syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggung jawab atas kesesuaian prinsip syariah pada semua produk/jasa yang ditawarkan oleh bank syariah kepada masyarakat. Sebagai penasihat, DPS memberikan panduan yang tepat kepada pengelola investasi terkait aspek halal dan haram dalam komposisi portofolio serta strategi investasi. Selain itu, DPS juga berfungsi sebagai jembatan penghubung antara reksadana dan Dewan Syariah Nasional (DSN), memastikan adanya harmonisasi kebijakan yang sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Keberadaan DPS tidak hanya menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kredibilitas reksadana syariah di mata investor. Dengan demikian reksadana syariah hanya dapat berinvestasi pada instrumen-instrumen yang halal, yang telah melalui proses screening oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Hadits yang sesuai dengan pengawasan dan kontrol pada bank syariah salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan Abu Sa'id Al Khudri radiallahuanhu berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah saw bersabda:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

“Barangsiapa diantaramu melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan (kekuasaan)-nya. Apabila tidak sanggup, dengan ucapannya. Apabila tidak sanggup, dengan hatinya, dan itulah selemahlemahnya iman” (HR. Muslim).

Ayat dan hadits di atas menerangkan bahwa kaum Mukmin

diperintahkan menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Saat menegakkan kebenaran, kaum Mukmin harus bersikap adil tanpa membedakan. Begitu juga dalam pengawasan pada bank syariah yakni dalam melakukan pengawasan hendaknya bertujuan untuk mencegah kemungkaran dan senantiasa berlaku adil.

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.8/19/DPbS tahun 2006 perihal Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan Pengawas Syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. Bank Indonesia selanjutnya menetapkan bahwa keanggotaan DPS harus mendapatkan rekomendasi dari DSN dan Majelis Ulama Indonesia.

Pengawasan penerapan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pedoman yang telah diatur oleh Bank Indonesia, yakni Surat Edaran Bank Indonesia No 15/22/DPbS tahun 2013. SEBI No 15/22/DPbS merupakan surat edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan tujuan untuk memberi pedoman kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab.

Perkembangan beberapa produk syariah dipasar modal Indonesia, khususnya reksadana syariah dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan stabil. Namun, pengembangan reksadana syariah tersebut juga mengalami beberapa hambatan dalam perkembangannya. Menurut Sudarsono (2004) hambatan pengembangan reksadana syariah disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Reksadana relative dikenal hanya pada kalangan tertentu terutama pada investor yang akan menanamkan modalnya dan masyarakat yang mempunyai kepentingan terhadap keberadaan reksadana syariah, sehingga reksadana syariah masih relative kurang dikenal oleh masyarakat pada umumnya.
- b. Adanya system dualisme dalam pasar modal yang menawarkan berinvestasi melalui reksadana konvensional dan reksadana syariah. Reksadana konvensional memiliki peluang yang cukup besar, karena masyarakat memilih reksadana yang berpengalaman dipasar modal,

sedangkan untuk reksadana syariah belum cukup untuk membantu dalam aspek perekonomian, dikarenakan investasi di syariah kreditnya lebih tinggi dan return investasinya tidak terlalu besar. Berinvestasi di reksadana konvensional dan reksadana syariah pasti memiliki risikonya masing masing.

- c. Meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan reksadana syariah perlu bantuan dari pengusaha dan lembaga – lembaga yang berdaya guna untuk sinergi bagi peningkatan perkembangan reksadana di berbagai sector ekonomi dan memperkenalkan ekonomi syariah di internasional.

C. Penutup

Reksadana Syariah adalah instrumen investasi yang dikelola sesuai prinsip syariah, mengumpulkan dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam aset yang halal. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim akan investasi yang sesuai syariah, permintaan terhadap reksadana syariah semakin tinggi. Meskipun menawarkan potensi keuntungan yang menarik, tantangan seperti terbatasnya instrumen investasi dan kurangnya pemahaman masyarakat masih ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen reksadana syariah, termasuk penerapan prinsip syariah dan tantangan yang dihadapi, guna memberikan pemahaman lebih dalam tentang produk ini sebagai solusi investasi yang menguntungkan.

Reksadana adalah wadah investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi, sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1995. Reksadana syariah, khususnya, dikelola berdasarkan prinsip syariah Islam, menghindari investasi pada instrumen yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba dan maysir. Karakteristiknya mencakup screening dan cleansing untuk memastikan kepatuhan syariah. Meskipun mengalami pertumbuhan, reksadana syariah masih menghadapi tantangan dalam pengenalan dan persaingan dengan reksadana konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275. Diakses dari: <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/275>
- Abdul Manan. (2017). *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.
- Andri, S. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi*.
- Jaih Mubarak. (n.d.). *Fikih Mu'amalat Maliyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*.
- Khalidjah, S. (2017). Reksa Dana Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 3(2), 324–340.
- Martalena, & Malinda, M. (2011). *Pengantar Pasar Modal*. Yogyakarta: Andi.
- Nadhirrahman, F., & Rohman, I. K. (2022). Intensi Masyarakat Milenial dalam Berinvestasi Reksa Dana Syariah di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 526–539.
- Parmita Sari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Penerapan Prinsip dan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 284–295.
- Pratomo, E. P., & Nugraha, U. (2005). *Reksa Dana: Solusi Perencanaan Investasi di Era Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahmawati. (2015). [Referensi dalam kutipan Andri Soemitra, tidak disebutkan secara rinci].
- Ratnawati, V., & Khairani, N. (2012). Perbandingan Kinerja Reksa Dana Syariah dan Reksa Dana Konvensional. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 1(1), 96–113.
- Rodoni, A. (2006). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: CSES Press.

- Soemitra, A. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sri Nurhayati, & Wasilah. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia* (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS tahun 2006 & No. 15/22/DPbS tahun 2013. *Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi DPS*.
- Nadhifa, Tuti dkk. (2025) Analisis Perbedaan Antara Saham Konvensional dan Saham Syariah. *Jurnal Tanbih Ilmu Ekonomi Bisnis, Manajemen Akuntansi, dan Ekonomi Syariah*. Vol (2) (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 ayat (27).